




**PERATURAN KEPALA DESA TABET  
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)  
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TABET  
KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TABET  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TABET

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DD)  
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TABET,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5a ayat 4 bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Musyawarah Desa Khusus Validasi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tabet Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Tabet Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976



- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
  18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.70/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14)
  28. Peraturan Desa Tabet Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tabet (Lembaran Desa Tabet Tahun 2018 Nomor 06);
  29. Peraturan Desa Tabet Nomor : 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TABELT TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

- faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
  20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

## BAB II

### TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai



pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
  - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

### Pasal 4

1. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
  - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
  - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
3. Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian

Sosial ;

4. Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
5. Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
6. Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
7. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
8. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dihayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan Januari sampai dengan Desember;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tabet.

Ditetapkan di : Tabet

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Desa Tabet



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

**DAFTAR KELUARGA  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT	NIK	NO KK	Pekerjaan	Jumlah Keluarga	KBT
1	LIMBANGAN	TABET	TASMI	Perempuan	RT 01 RW 01	3324064110580001	3324060808086148	Petani & Buruh Tani	1	
2	LIMBANGAN	TABET	SITI	Perempuan	RT 01 RW 01	3324067112390005	3324060808085882	Lain-lain	4	
3	LIMBANGAN	TABET	KALIMAH	Perempuan	RT 01 RW 01	3324067112370020	3324060808085055	Lain-lain	2	
4	LIMBANGAN	TABET	SUMARSONO	Laki-laki	RT 01 RW 01	3324063112450028	3324060808086173	Petani & Buruh Tani	1	
5	LIMBANGAN	TABET	WASTINI	Perempuan	RT 01 RW 01	3324067112660021	3324060808085993	Lain-lain	3	
6	LIMBANGAN	TABET	JUWAHIR	Laki-laki	RT 01 RW 01	3324063011730001	3324060808085884	Petani & Buruh Tani	4	
7	LIMBANGAN	TABET	ISKANDAR	Laki-laki	RT 01 RW 01	3525040809870001	3324062808180001	Buruh Pabrik	3	
8	LIMBANGAN	TABET	MOCH NURYASIN	Laki-laki	RT 01 RW 01	33240622066570001	3324060808086002	Buruh Pabrik	4	
9	LIMBANGAN	TABET	SUNANTO	Laki-laki	RT 01 RW 01	3324121210830004	3324061302130006	Buruh Pabrik	3	
10	LIMBANGAN	TABET	TUGINI	Perempuan	RT 02 RW 01	3324067112450054	3324060610120085	Lain-lain	1	
11	LIMBANGAN	TABET	KAMLAH	Perempuan	RT 02 RW 01	3324064911490001	3324060808086013	Lain-lain	2	
12	LIMBANGAN	TABET	SUGITO	Laki-laki	RT 02 RW 01	3324063112370008	3324060808085999	Petani & Buruh Tani	2	
13	LIMBANGAN	TABET	ENI SETYANINGSIH	Perempuan	RT 02 RW 01	3324066607920001	3324060904130003	Buruh Pabrik	3	
14	LIMBANGAN	TABET	SULISTIYO	Laki-laki	RT 02 RW 01	3324052001730001	3324063011120002	Petani & Buruh Tani	2	



15	LIMBANGAN	TABET	SUPRIYATNO	Laki-laki	RT 02 RW 01	3324063005670001	3324062309080002	Lain-lain	3	
16	LIMBANGAN	TABET	RIZKI SETYAWAN	Laki-laki	RT 02 RW 01	3324141506930003	3324061610150007	Buruh Pabrik	4	
17	LIMBANGAN	TABET	DWI SETONO	Laki-laki	RT 02 RW 01	3324073103900001	3324063009190002	Buruh Pabrik	3	
18	LIMBANGAN	TABET	AHMAD WAHYUDI	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324071212760003	3324060808086134	Lain-lain	4	
19	LIMBANGAN	TABET	ENDHOT SUMARNO	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324062911850001	3324061402110001	Buruh Pabrik	4	
20	LIMBANGAN	TABET	SUGIYANTO	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324060204580001	3324060808085844	Lain-lain	2	
21	LIMBANGAN	TABET	MOH. ILHAM	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324062909900002	3324062001160001	Pedagang & UMKM	4	
22	LIMBANGAN	TABET	ADITYA DHANIYANTO	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324061905890003	3324062305180005	Buruh Pabrik	3	
23	LIMBANGAN	TABET	ARY SETIYONO	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324061911790002	3324062505110001	Petani & Buruh Tani	5	
24	LIMBANGAN	TABET	SRIAH	Perempuan	RT 03 RW 01	3324065901560001	3324060808086077	Pedagang & UMKM	1	
25	LIMBANGAN	TABET	BEJO	Laki-laki	RT 03 RW 01	3324063112380003	3324062708200002	Lain-lain	1	
26	LIMBANGAN	TABET	SUWARTI	Perempuan	RT 03 RW 01	3324075004500004	3324061612200004	Lain-lain	1	
27	LIMBANGAN	TABET	REMI	Perempuan	RT 04 RW 01	3324067112450049	3324060808086146	Lain-lain	1	
28	LIMBANGAN	TABET	NGAPINI	Perempuan	RT 04 RW 01	3324067112410010	3324060808086102	Lain-lain	5	
29	LIMBANGAN	TABET	MOH KHOLIL	Laki-laki	RT 04 RW 01	3324061506680001	3324060808085906	Pedagang & UMKM	4	
30	LIMBANGAN	TABET	ZULFA AZIFAH	Perempuan	RT 04 RW 01	3374110102940003	3324060910170001	Lain-lain	3	
31	LIMBANGAN	TABET	KASMUDI	Laki-laki	RT 01 RW 02	3324063112600007	3324060808085880	Petani & Buruh Tani	1	
32	LIMBANGAN	TABET	EKO NUR PAMBUDI	Laki-laki	RT 01 RW 02	3324062906940001	3324060804190002	Buruh Pabrik	3	
33	LIMBANGAN	TABET	RUBIATI	Perempuan	RT 01 RW 02	3324067112590037	3324060808086063	Petani & Buruh Tani	1	
34	LIMBANGAN	TABET	ALIYAH	Perempuan	RT 01 RW 02	3324064711750001	3324062604210003	Lain-lain	2	

35	LIMBANGAN	TABET	ALIMI	Perempuan	RT 01 RW 02	3324076406790001	3324062002180003	Lain-lain	1
36	LIMBANGAN	TABET	EKO WAHYUDI	Laki-laki	RT 01 RW 02	3324062512860002	3324062806110001	Lain-lain	4
37	LIMBANGAN	TABET	KHOERON	Laki-laki	RT 01 RW 02	3324062708700001	3324060808085895	Lain-lain	4
38	LIMBANGAN	TABET	DARMI	Perempuan	RT 01 RW 02	3321117112480038	3324062502210003	Lain-lain	1
39	LIMBANGAN	TABET	SRI MULYATI	Perempuan	RT 02 RW 02	3324065707830001	3324062301130004	Petani & Buruh Tani	3
40	LIMBANGAN	TABET	SUYUD	Laki-laki	RT 02 RW 02	3324063112610029	3324060808085039	Petani & Buruh Tani	4
41	LIMBANGAN	TABET	WINDY SUKARNO	Laki-laki	RT 02 RW 02	3324062407720002	3324060808085944	Lain-lain	5
42	LIMBANGAN	TABET	SISWADI	Laki-laki	RT 02 RW 02	3324063112530023	3324060808085049	Petani & Buruh Tani	3
43	LIMBANGAN	TABET	ASHARI	Laki-laki	RT 02 RW 02	3324062912620002	3324060808085090	Petani & Buruh Tani	2
44	LIMBANGAN	TABET	ROJI	Laki-laki	RT 02 RW 02	3324063112550013	3324063004190002	Petani & Buruh Tani	1
45	LIMBANGAN	TABET	SULASTRI	Perempuan	RT 02 RW 02	3324067112470026	3324060808085067	Lain-lain	1
46	LIMBANGAN	TABET	SUMANAH	Perempuan	RT 02 RW 02	3324064303570001	3324060808085060	Lain-lain	1
47	LIMBANGAN	TABET	ROHMAN S	Perempuan	RT 03 RW 02	3324063112490003	3324060808085875	Petani & Buruh Tani	3
48	LIMBANGAN	TABET	KASHYAMI	Perempuan	RT 03 RW 02	3324064501670001	3324060808085879	Petani & Buruh Tani	2
49	LIMBANGAN	TABET	SURADI	Laki-laki	RT 03 RW 02	3324060105570002	3324060808085131	Petani & Buruh Tani	2
50	LIMBANGAN	TABET	RAMINI	Perempuan	RT 03 RW 02	3324067112380008	3324061408130001	Petani & Buruh Tani	4
51	LIMBANGAN	TABET	PONEM	Perempuan	RT 04 RW 02	3324064901380001	3324060610120091	Lain-lain	1
52	LIMBANGAN	TABET	TUMIYATI	Perempuan	RT 04 RW 02	3324066309500001	3324060808085968	Lain-lain	3
53	LIMBANGAN	TABET	SUKIJO	Laki-laki	RT 04 RW 02	3324060901610001	3324060808085851	Petani & Buruh Tani	2
54	LIMBANGAN	TABET	SURATMIN	Laki-laki	RT 04 RW 02	3324061508580001	3324060610120092	Petani & Buruh Tani	1

55	LIMBANGAN	TABET	AMAT TAHPIIT	Laki-laki	RT 04 RW 02	3324061912750001	3324060808086022	Buruh Pabrik	5	
56	LIMBANGAN	TABET	ZULFANDI S	Laki-laki	RT 04 RW 02	3318101803820012	3324061008170001	Pedagang & UMKM	4	
57	LIMBANGAN	TABET	SARLAN	Laki-laki	RT 04 RW 02	3324063112370001	3324060808085843	Lain-lain	1	
58	LIMBANGAN	TABET	SUYATMI	Perempuan	RT 05 RW 02	3324065404570001	3324061204190001	Petani & Buruh Tani	2	
59	LIMBANGAN	TABET	SUMARMI	Perempuan	RT 05 RW 02	3324066911620001	3324060308170001	Petani & Buruh Tani	1	
60	LIMBANGAN	TABET	AGUS	Laki-laki	RT 05 RW 02	3324061106720002	3324060808086129	Pedagang & UMKM	3	
61	LIMBANGAN	TABET	NUR FADLI	Laki-laki	RT 05 RW 02	3324061711900001	3324062009180001	Buruh Pabrik	5	
62	LIMBANGAN	TABET	TRIAS AGUS	Perempuan	RT 05 RW 02	3324065708560003	3324060808085921	Pedagang & UMKM	3	
63	LIMBANGAN	TABET	SURYANI	Perempuan	RT 05 RW 02	3324063112600019	3324060808085935	Petani & Buruh Tani	2	
64	LIMBANGAN	TABET	SURATEMAN	Laki-laki	RT 01 RW 03	3324063112440026	3324060808086101	Petani & Buruh Tani	1	
65	LIMBANGAN	TABET	INDAH SETYOWATI	Perempuan	RT 01 RW 03	3324067006970002	3324061802190001	Buruh Pabrik	2	
66	LIMBANGAN	TABET	SRI ROWATIMA	Perempuan	RT 01 RW 03	2171105006919006	3324062811190003	Buruh Pabrik	3	
67	LIMBANGAN	TABET	LAILA DEWI W	Perempuan	RT 01 RW 03	3324065707910002	3324061103180002	Lain-lain	4	
68	LIMBANGAN	TABET	SUGENG SISWANTO	Laki-laki	RT 01 RW 03	3324060203660001	3324060808086003	Lain-lain	2	
69	LIMBANGAN	TABET	KISWATI	Perempuan	RT 01 RW 03	2171107112539018	3324060808086005	Lain-lain	1	
70	LIMBANGAN	TABET	SITI ROHAYATI	Perempuan	RT 01 RW 03	2171105408829006	3324061011210004	Buruh Pabrik	5	
71	LIMBANGAN	TABET	MARKUM	Laki-laki	RT 02 RW 03	3324061208540001	3324060808086097	Petani & Buruh Tani	1	
72	LIMBANGAN	TABET	JUMARI	Laki-laki	RT 02 RW 03	3324061208510002	3324060808086126	Petani & Buruh Tani	2	
73	LIMBANGAN	TABET	KUWATNO	Laki-laki	RT 02 RW 03	3324061210690002	3324060808086004	Lain-lain	4	
74	LIMBANGAN	TABET	UNYONO	Laki-laki	RT 02 RW 03	3324060503620002	3324060808086069	Petani & Buruh Tani	2	



75	LIMBANGAN	TABET	JAMINI	Perempuan	RT 02 RW 03	3324064305580001	3324060610120094	Petani & Buruh Tani	2	
76	LIMBANGAN	TABET	SAHUDI	Laki-laki	RT 02 RW 03	3301212410660003	3301211106100002	Pedagang & UMKM	1	
77	LIMBANGAN	TABET	YAHMAD	Laki-laki	RT 03 RW 03	1213220209370001	3324061008180001	Lain-lain	2	
78	LIMBANGAN	TABET	ROKIMAH	Perempuan	RT 03 RW 03	3324066205530001	3324060808085943	Lain-lain	2	
79	LIMBANGAN	TABET	EDY SUSTIYARSO	Laki-laki	RT 03 RW 03	3324061212780003	3324060808086037	Pedagang & UMKM	5	
80	LIMBANGAN	TABET	HARTONO	Laki-laki	RT 03 RW 03	3324062704800002	3324060808085942	Lain-lain	4	
81	LIMBANGAN	TABET	DWI ASTUTI	Perempuan	RT 03 RW 03	3324064812720002	3324060612160002	Pedagang & UMKM	1	
82	LIMBANGAN	TABET	NGATMAN	Laki-laki	RT 03 RW 03	3324060201570001	3324060808086114	Petani & Buruh Tani	3	
83	LIMBANGAN	TABET	SUTARMI	Perempuan	RT 03 RW 03	3324062205140002	3324062205140002	Petani & Buruh Tani	2	
84	LIMBANGAN	TABET	ASMUJ	Laki-laki	RT 01 RW 04	3324060901530001	3324060808086036	Lain-lain	2	
85	LIMBANGAN	TABET	JUMARNI	Perempuan	RT 01 RW 04	3324067112570008	3324061012190002	Lain-lain	1	
86	LIMBANGAN	TABET	DUL ROCHIM	Laki-laki	RT 01 RW 04	3324062709490001	3324060808085964	Lain-lain	1	
87	LIMBANGAN	TABET	AGUSTINA DWI RUSMAWATI	Perempuan	RT 01 RW 04	3324066108920001	3324060206210001	Buruh Pabrik	4	
88	LIMBANGAN	TABET	SLAMET	Laki-laki	RT 01 RW 04	3324062112530001	3324060808085958	Lain-lain	3	
89	LIMBANGAN	TABET	SUTARMIN WAHYU RAHARJO	Laki-laki	RT 01 RW 04	3374012006490003	3324062808130002	Lain-lain	2	
90	LIMBANGAN	TABET	ROCHMI	Perempuan	RT 02 RW 04	3324067112660044	3324060808085941	Lain-lain	3	
91	LIMBANGAN	TABET	PARJO	Laki-laki	RT 02 RW 04	3324063112600055	3324060808086104	Petani & Buruh Tani	2	
92	LIMBANGAN	TABET	HERNI WIDIYAWATI	Perempuan	RT 02 RW 04	3324066808900001	3324062202160003	Buruh Pabrik	4	
93	LIMBANGAN	TABET	SARONI	Laki-laki	RT 02 RW 04	3324063112630015	3324060808085959	Petani & Buruh Tani	3	

94	LIMBANGAN	TABET	ASROMAH	Perempuan	RT 02 RW 04	3324064104620001	3324060808086058	Petani & Buruh Tani	2
95	LIMBANGAN	TABET	ISMANTO	Laki-laki	RT 03 RW 04	3324070509920001	3324060908180002	Buruh Pabrik	3
96	LIMBANGAN	TABET	WAHYUDI	Laki-laki	RT 03 RW 04	3374161104800002	3324062309190002	Pedagang & UMKM	6
97	LIMBANGAN	TABET	SUMARKO	Laki-laki	RT 03 RW 04	3324060703660001	3324060908085859	Lain-lain	2
98	LIMBANGAN	TABET	JUMI	Perempuan	RT 03 RW 04	3324067112470025	3324060404180004	Lain-lain	1
99	LIMBANGAN	TABET	RONDIYAH	Perempuan	RT 03 RW 04	3324067112380015	3324062611150006	Lain-lain	4
100	LIMBANGAN	TABET	RATIAH	Perempuan	RT 04 RW 04	3324066702470001	3324060610120096	Lain-lain	1
101	LIMBANGAN	TABET	YATEMI	Perempuan	RT 04 RW 04	3324066005510001	3324060908086007	Lain-lain	2
102	LIMBANGAN	TABET	SUWATI	Perempuan	RT 04 RW 04	3324064207660001	3324060808085554	Petani & Buruh Tani	3
103	LIMBANGAN	TABET	NUR RACHMAT	Laki-laki	RT 04 RW 04	3374130702850001	3324062505210003	Lain-lain	3
104	LIMBANGAN	TABET	SUPIYARTI	Perempuan	RT 04 RW 04	3324065+10520001	3324060908086057	Pedagang & UMKM	1


  
 Kepala Desa Tabet  
**SUPIYADI**